



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No.*

*Telp. (0740) 7370064*

**MUARA SABAK**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 69 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN NURUL ISLAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 ) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

6. Perda Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Nurul Islam No. 10 /PAUD-NI / 2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan PAUD Nonformal :

Nama kelompok bermain : **Nurul Islam**  
Alamat  
Desa : Merbau  
Kecamatan : Mendahara  
Nama Pengelola : Rismarini  
Alamat Pengelola : Desa Merbau  
Kec Merbau

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 23 Pebruari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 23 Feb 2015

KEPALA,  
  
HERI WIDODO.S.Pd  
NIP. 19690929 199803 1007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mendahara
3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.